

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**NOMOR 21 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat Otonomi Daerah Tingkat II telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 menentukan bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian dipandang perlu membentuk Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BADUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- e. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidangnya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DINAS

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perindustrian;
- b. Melaksanakan urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah atasan di bidang Perindustrian.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 4 Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan lainnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas pokok;
- b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan Pembinaan Teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Teknis dan Pembinaan Umum berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerja sama atas dasar hubungan fungsional dengan Dinas dan Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. Urusan Umum.;
  - b. Urusan Keuangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 8

- (1) Seksi-seksi yang dimaksud pasal 6 huruf c adalah :
  - a. Seksi Produksi;
  - b. Seksi Usaha;
  - c. Seksi Sarana;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## Pasal 9

- (1) Seksi Produksi dimaksud pasal 8 huruf a terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Standar Industri;
  - b. Sub Seksi Pengembangan Desain;
  - c. Sub Seksi Peningkatan Potensi Pengembangan Usaha.
- (2) Seksi Usaha dimaksud pasal 8 huruf b terdiri :
  - a. Sub Seksi Penyuluhan;
  - b. Sub Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha;
  - c. Sub Seksi Perijinan.

(3) Seksi Sarana dimaksud pasal 8 huruf c terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan;
- b. Sub Seksi Promasi;
- c. Sub Seksi Peningkatan Keterkaitan Antar Industri.

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

#### Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perindustrian dengan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perindustrian dengan Unit terkait lainnya wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan dengan Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Perindustrian.
- (4) Kepala Dinas secara berkala menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi atau unit kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi petugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.



## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Perindustrian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas Perindustrian disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lainnya yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal : 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

K E T U A,

ttd.

I KETUT GARGA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BADUNG

ttd.

I G.B. ALIT PUTRA

Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

dengan Keputusan

Tanggal 13 September 1995 Nomor 531 Tahun 1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 94

Tanggal : 2 Oktober 1995

Seri : D

Nomor : 91

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung

ttd.

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada

Pembina Tk. I

Nip. 010045843

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG  
NOMOR 21 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang Perindustrian maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG  
 NOMOR : 21 TAHUN 1995  
 TANGGAL : 10 MARET 1995  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
 DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG  
 KETUA,

t.t.d.

I KETUT GARGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

t.t.d.

I G. B. ALIT PUTRA